



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO  
NOMOR : 660.2 / 14 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITATOR PERSAMPAHAN TINGKAT DESA DEPOKHARJO  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2023

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam program pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan salah satu program nyata pemerintah untuk sanitasi, penyehatan lingkungan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip program pengelolaan sampah di tingkat Kabupaten sampai di tingkat masyarakat desa serta untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal;
  - c. bahwa untuk mewujudkan Desa Bebas Sampah, perlu adanya kerja sama antara masyarakat yang peduli lingkungan dengan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan sampah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Fasilitator Persampahan Tingkat Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU**

Fasilitator Persampahan Tingkat Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

Tugas dan Wewenang Fasilitator Persampahan Tingkat Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

A. Tugas :

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan sampah di Desa Depokharjo;
2. Melakukan inisiasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Depokharjo;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Desa Depokharjo;

B. Melaksanakan pemantauan proses perencanaan program pengelolaan sampah di Desa Depokharjo Wewenang :

1. Berkoordinasi dengan Perangkat Desa dan pemangku kepentingan lainya di Desa Depokharjo ; dan
2. Meminta data/informasi dari Perangkat Desa Depokharjo.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Fasilitator Persampahan Tingkat Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Keputusan Kepala Desa Depokharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depokharjo  
pada tanggal 7 Maret 2023

KEPALA DESA DEPOKHARJO,



DANY SETYAWAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala BPPKAD Kab. Temanggung;
2. Kepala DLH Kab. Temanggung;
3. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
4. Camat Parakan;
5. Dewan Persampahan Kab. Temanggung;
6. Anggota Fasilitator Persampahan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO  
NOMOR : 660.2/14 TAHUN 2023  
TANGGAL : 7 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
FASILITATOR PERSAMPAHAN TINGKAT DESA DEPOKHARJO  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2023

NO	DUSUN/LINGKUNGAN	NAMA	ALAMAT
1	DUSUN KALIGAWA LOR	MULYADI	Dusun Kaligawe Lor RT 01 RW 01
2	DUSUN KALIGAWA KIDUL	ASTUTIK	Dusun Kaligawe Kidul RT 03 RW 01
3	DUSUN KALIGAWA KIDUL	MARTOYO	Dusun Kaligawe Kidul RT 03 RW 01
4	DUSUN DEPOK	DARMAWAN	Dusun Depok RT 01 RW 02
5	DUSUN DEPOK	RENDRA	Dusun Depok RT 01 RW 02
6	DUSUN BENDO	MUHAMMAD HANAFI	Dusun Bendo RT 03 RW 02
7	DUSUN BENDO	AKHMAD MUSTOFA	Dusun Bendo RT 04 RW 02

KEPALA DESA DEPOKHARJO,



DANY SETYAWAN